



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON TEMON
KALURAHAN KARANGWULUH

LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

TAHUN ANGGARAN 2019

A. KATA PEGANTAR

Puji syukur , Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kami selaku Kepala Desa telah dapat membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan pasal 9 Peraturan Desa Karangwuluh Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan haknya Kepala Desa wajib untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa serta memberikan dan/atau menyebarkan informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna memenuhi kewajiban konstitusional, berikut kami sampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan pelaksanaan Anggaran Desa tahun anggaran 2019 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. Pengantar

B. Dasar Hukum

C. Gambaran Umum

1. Kondisi Geografis
2. Gambaran Umum Demografis
3. Kondisi Ekonomi
4. Data Aparatur Pemerintah Desa dan BPD

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA

A. Visi

B. Misi

C. Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Desa

D. Program dan Kegiatan

BAB III KEBIJAKAN PEGELOLAAN KEUANGAN DESA

- A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
- B. Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 .

BAB IV PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA:

- A. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- B. Realisasi Bidang Pembangunan dan pemberdayaan
- C. Realisasi Bidang Kemasyarakatan
- D. Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat

BAB V PENUTUP

**LAPORAN PEYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
KALURAHAN KARANGWULUH KAPANEWON TEMON
KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN ANGGARAN 2019**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengantar

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 27 huruf a disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati.

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa serta dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 79 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka Kepala Desa Karangwuluh menyusun dan melaporkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Karangwuluh Kecamatan Temon Akhir Tahun Anggaran 2019 kepada Badan Permusyawaratan Desa Karangwuluh yang meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);


2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 6 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tentang Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tentang Perangkat Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tentang Keuangan Desa;
12. Peraturan Desa Karangwuluh Nomor 3 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
13. Peraturan Desa Karangwuluh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karangwuluh Tahun 2016 – 2021;
14. Peraturan Desa Karangwuluh Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Karangwuluh Tahun 2019;
15. Peraturan Desa Karangwuluh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa 2019

16. Peraturan Desa Karangwuluh Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangwuluh Tahun 2019;
17. Peraturan Desa Karangwuluh Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

C. GAMBARAN UMUM

1. Kondisi Geografis

Peta Desa Karangwuluh



- a. Luas Desa : 120 Ha.
- b. Batas Wilayah :
- Sebelah Utara : Desa Hargomulyo, Kecamatan Kokap
- Sebelah Selatan : Desa Palihan, Desa Sindutan Kecamatan Temon
- Sebelah Barat : Desa Sindutan Kecamatan Temon, Desa Hargomulyo Kecamatan Kokap
- Sebelah Timur : Desa Janten, Kecamatan Temon
- c. Jarak Kantor Desa ke Kecamatan : 4 Km
- d. Ketinggian Tanah dari Permukaan Laut : 84 -484 M/dpl

e. Topografi

: Dataran Tinggi

Desa Karangwuluh terdiri dari 4 (empat) Pedukuhn:

1. Karangwuluh Kidul
2. Karangwuluh Lor
3. Candi Wetan
4. Candi Kulon

2. Gambaran Umum Demografis

a. Jumlah Penduduk per Pedukuhan meliputi:

Per Desember 2019

No	Dusun	Kepala Dusun	RT	RW	Luas wilayah	Jumlah Penduduk		
						Laki-laki	Perempuan	KK
1	Karangwuluh Kidul	Sajiman	1-4	1-2		144	159	102
2	Karangwuluh Lor	Sarjiyo	5-8	3-4		163	158	110
3	Candi Wetan	Sigit Wahyu S	9-12	5-6		105	129	83
4	Candi Kulon	Rohmadi	13-16	7-8		95	109	77
	JUMLAH					507	555	372

b. Jumlah Penduduk berdasarkan Umur, Tingkat Pendidikan, Kesejahteraan Sosial, Pekerjaan, dan Agama

	Uraian	Jumlah	Keterangan
	KEPENDUDUKAN A. Jumlah Penduduk (Jiwa) B. Jumlah KK C. Jumlah laki-laki a. 0 – 15 tahun b. 16 – 55 tahun c. Diatas 55 tahun D. Jumlah perempuan a. 0 – 15 tahun b. 16 – 55 tahun c. Diatas 55 tahun		
	KESEJAHTERAAN SOSIAL		

	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah KK Prasejahtera b. Jumlah KK Sejahtera c. Jumlah KK Kaya d. Jumlah KK Sedang e. Jumlah KK Miskin 		
	<p>TINGKAT PENDIDIKAN</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tidak tamat SD b. SD c. SLTP d. SLTA e. Diploma/Sarjana 		
	<p>MATA PENCAHARIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Buruh Tani b. Petani/Pekebun c. Pelajar/Mahasiswa d. Pedagang e. Tukang Kayu f. Perawat g. Guru h. PNS i. Pensiunan j. TNI/Polri k. Perangkat Desa l. Kepala Desa l. Konstruksi m. Karyawan Swasta n. Karyawan BUMN o. Belum bekerja p. Kepala Desa q. Wiraswasta r. Karyawan Honorer s. Mekanik <p>AGAMA</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Islam b. Kristen c. Protestan d. Katolik e. Hindu f. Budha 		

3. Data Aparatur Pemerintah Desa dan BPD (nama, jabatan, pendidikan, tanggal lahir, Nomor SK Pengangkatan)

1. Data Aparatur Pemerintah Desa

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	NO SK PERTAMA & TANGGAL
1	PURWOKO AGUS SANCOYO	Kepala Desa	Karangwuluh Kidul	10-08-1959	363/A/2015
2	ARI WIJANARKO	Sekretaris Desa	Karangwuluh Kidul	01 -09- 1975	19 Tahun 2016
3	KAMARIYAH	Kaur Keuangan	Karangwuluh Lor	10-10-1976	08 Tahun 2008
4	KUSWATIJO	Kasie Pemerintahan	Karangwuluh Kidul	09-06-1962	03/KPTS/PE M/II/1995
5	MARYANTO	Kaur Umum	Candi Kulon	30-04-1976	07 Tahun 2008
6	LUQMAN ARIFIN FH	Kasie Pembangunan	Karangwuluh Lor	23-02-1975	9 Tahun 2008
7	NURHADI	Kasie Kemasyarakatan	Karangwuluh Lor	20-07-1964	038/KPTS/II/1989
8	SAJIMAN	Dukuh	Karangwuluh Kidul	13-02-1969	85/KPTS/PE M/II/1990
9	SARJIYO	Dukuh	Karangwuluh Lor	17-04-1966	12 Tahun 2002
10	SIGIT WAHYU SUBEKTI	Dukuh	Candi Wetan	22-02-1972	19 Tahun 2012
11	ROHMADI	Dukuh	Candi Kulon	26-11-1967	20 Tahun 2008

2. Data Anggota Badan Permusyawaratan Desa

No.	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN	Tempat, Tanggal Lahir	No. SK Pengangkatan
1	SUHARYADI	KETUA	SLTA	01-10-1955	353
2	SUDAMAN	WAKIL KETUA	SLTP	13-04-1962	353
3	SUWAJI	SEKRETARIS	SLTA	21-07-1966	353
4	PONIJO	ANGGOTA	SLTA	20-02-1967	353
5	YASMIHARTA	ANGGOTA	SLTA	16-02-1982	353

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA

A. Visi

TERWUJUDNYA DESA YANG DEMOKRATIS, ADIL, BERADAB
DAN TRANSPARAN DEMI KEMAKMURAN MASYARAKAT
BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945

B. Misi

- a. Peningkatan peranan aparat Pemerintah Desa sebagai abdi negara dan abdi masyarakat
- b. Penerapan azas keadilan dalam pelayanan kepada masyarakat di bidang hukum, politik, ekonomi dan sosial budaya
- c. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan azas kelestarian alam dan lingkungannya.
- d. Menjalinkan kerjasama intern lembaga dan antar lembaga untuk pembangunan wilayah.
- e. Memantapkan rasa persatuan dan kesatuan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

C. Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. Bidang Pemerintahan

Beberapa program yang ada dibidang pemerintahan diarahkan kepada peningkatan kualitas dan kelancaran pelayanan masyarakat dibidang administrasi dan peningkatan disiplin serta perubahan sikap mental aparat Pemerintah Desa dan Masyarakat.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan aparat Pemerintah Desa dan Organisasi Kemasyarakatan
2. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat
3. Penataan lembaga/organisasi yang ada di masyarakat
4. Peningkatan pelaksanaan koordinasi, baik internal perangkat desa maupun antar lembaga yang ada.

5. Meningkatkan keamanan, ketertiban, dan ketentraman dalam rangka menciptakan rasa aman dan tentram bagi seluruh masyarakat
6. Melakukan update atau pemuktahiran data kependudukan.

b. Bidang Pembangunan

Program kerja dibidang pembangunan sebagian besar masih dititik beratkan pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur seperti corblok jalan lingkungan yang bertujuan untuk memperlancar transportasi dan pembangunan drainase bertujuan untuk memperlancar pengairan.

Kemudian program kerja lain adalah pembangunan dibidang ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan gairah pertumbuhan ekonomi masyarakat desa yang diarahkan pada ketersediaan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat.

c. Bidang Kemasyarakatan

Program kerja di bidang kemasyarakatan adalah dalam hal pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk hal pembinaan kemasyarakatan difokuskan kepada membina organisasi atau lembaga yang ada di desa dengan tujuan agar lebih diberdayakan, kemudian dapat bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri

Kemudian untuk pemberdayaan masyarakat lebih menitik beratkan pada meningkatkan skill atau kemampuan masyarakat agar dapat berwirausaha. Sehingga kegiatan bidang kemasyarakatan secara garis besar dilaksanakan dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas masyarakat itu sendiri

D. Program dan kegiatan.

a. Kegiatan Bidang Pemerintahan

- a. Pemberian penghasilan tetap dan tunjangan
- b. Operasional perkantoran desa
- c. Operasional BPD
- d. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa

- e. Kegiatan Peenyusunan Dokumen Keuangan Desa
 - f. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pemerintah Desa
- b. Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan
- a. Pembangunan Corblok di Pedukuhan Karangwuluh Kidul
 - b. Pembangunan Irigasi dan Drainase di Pedukuhan Karangwuluh Lor
 - c. Pembangunan Irigasi, Drainase dan Corblok di Pedukuhan Candi Wetan
 - d. Pembangunan Irigasi, Drainase dan Corblok di Pedukuhan Candi Kulon
 - e. Peningkatan Kapasitas Paud Formal dan Non formal
 - f. Peningkatan kapasitas Posyandu
 - g. Peningkatan kapasitas lembaga PKK
 - h. Peningkatan kapasitas lembaga Pokja Lansia
 - i. Peningkatan kapasitas lembaga Kelompok Tani
 - j. Peningkatan kapasitas Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)
 - k. Peningkatan kapasitas Karangtaruna
 - l. Peningkatan Kapasitas Gapoktan
 - m. Peningkatan Kapasitas LPMD
 - n. Pelatihan Pemulasaran Jenazah
- c. Kegiatan Bidang Kemasyarakatan
- a. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa
 - b. Peningkatan Kapasitas Pembina Kerukunan Umat Beragama.
 - c. Pembinaan Kesehatan Masyarakat
 - d. Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya
 - e. Peningkatan Pelestarian Adat Istiadat dan Kebudayaan

BAB III
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Desa	Rp 1.342.704.430,-
b. Belanja Desa	
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 772.809.002,-
2. Bidang Pembangunan	Rp 987.587.426,-
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 76.290.328,-
4. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan	Rp 0,-
5. Biaya Tak Terduga	Rp 0,-
Jumlah Belanja	Rp 1.849.038.556,-
Surplus/Devisit (a – b)	Rp (506.334126,-)
c. Pembiayaan Desa	
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp 506.334.126,-
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp -
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 506.334.126,-

2. Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Desa	Rp 1.343.358.333,-
b. Belanja Desa	
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 428.735.544,-
2. Bidang Pembangunan	Rp 824.342.400,-
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 48.048.200,-
4. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan	Rp 0,-
Jumlah Belanja	Rp 1.303.338.944,-
Surplus (a – b)	Rp 40.019.389,-
c. Pembiayaan Desa	
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp 506.334.126,-
2. Surplus Pembiayaan	Rp 40.019.389,-
Total Silpa 2019 (a+b)	Rp 546.353.515,-

BAB IV
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A. Realisasi Kegiatan Bidang Pemerintahan

Realisasi kegiatan di bidang Pemerintah untuk tahun 2019 sebagai berikut:

a. Siltap Kepala Desa	Rp 33.600.000,-
b. Siltap Perangkat Desa	Rp 214.644.600,-
c. Jaminan Sosial Kades & Perades	Rp 15.859.444,-
d. Operasional Perkantoran Pemerintah Desa	Rp 36.775.460,-
e. Operasional BPD	Rp 5.510.900,-
f. Penyediaan Tunjangan BPD	Rp 15.862.000,-
g. Penyediaan Sarana Prasarana Desa	Rp 20.694.000,-
h. Musrenbangduk	Rp 1.764.000,-
i. Musrenbangdes	Rp 1.900.000,-
j. Pengelolaan Sistem Informasi Desa	Rp 1.800.000,-
k. Pengelolaan Kearsipan Pemdes	Rp 2.200.000,-
l. Pelayanan Administrasi & Umum	Rp 47.583.740,-
m. Lelang Tanah Kas Desa	Rp 3.591.400,-
n. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	Rp 2.026.000,-
o. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Rp 2.026.000,-
p. Penataan Organisasi/BPD	Rp 22.898.000,-
JUMLAH	Rp 428.735.544,-,-

B. Realisasi Kegiatan Bidang Pembangunan

a. Penyusunan Rencana Detail Bangunan	Rp 44.240.000,-
b. Pembangunan Corblok Jalan	Rp 460.428.800,-
c. Pembangunan Gorong-gorong	Rp 14.020.500,-
d. Pembangunan Drainase	Rp 216.543.400,-
e. Pengelolaan Posyandu	Rp 14.620.000,-
f. Pengelolaan dan Pengembangan PAUD	Rp 28.995.700,-
g. Layanan POSBINDU	Rp 4.584.000,-
h. Penerangan Jalan Umum	Rp 40.910.000,-
JUMLAH	Rp 824.342.400,-

C. Realisasi Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Peningkatan Kapasitas Linmas	Rp 21.648.800,-
b. Pembinaan Takmir/Rois dan Tamir Masjid	Rp 8.100.000,-
c. Kegiatan Kegamaan	Rp 308.000,-
d. Pengembangan Seni Budaya	Rp 1.105.000,-
e. Kepemudaan dan Olahraga	Rp 6.430.000,-
f. Kelembagaan Masyarakat	Rp 10.456.400,-
JUMLAH	Rp 48.048.200,-

D. Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan

a. Peningkatan Kapasitas Kepala desa, Perangkat Desa dan BPD	Rp 2.212.800,-
JUMLAH	Rp 2.212.800,-

BAB V

PENUTUP

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Karangwuluh pada Tahun Anggaran 2019 ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan semua pihak baik BPD, LPMD, PKK, BKM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan seluruh masyarakat Desa Karangwuluh pada umumnya sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat berjalan dengan baik.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak dengan harapan ke depan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan berjalan lebih baik lagi.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan namun diharapkan dapat sebagai bahan pertimbangan untuk pelaksanaan program pada tahun-tahun berikutnya. Semoga Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan di Kalurahan Karangwuluh selanjutnya akan tercipta peningkatan kualitas pelayanan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan serta Kemasyarakatan sehingga kehidupan masyarakat Kalurahan menjadi lebih aman dan sejahtera.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh

Karangwuluh, 1 Maret 2020

LURAH KARANGWULUH



PURWOKO AGUS SANCOYO